



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 37/Pdt.G/2017/PN.Amp

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, Perempuan, Lahir di Seraya pada tanggal 1 Maret 1989 / Umur : ± 27 Tahun , Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat : di Karangasem, Prov. Bali, KTP dengan NIK : 5107044107890137, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I NENGGAH JIMAT, SH. , adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor "JIMAT LAWOFFICE", yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Timur No. 88x Denpasar, Provinsi Bali, sebagaimana dalam surat kuasa khusus tertanggal 20 Februari 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dibawah Register Nomor : 49/REG.SK/2017/PN.Amp, yang selanjutnya disebut sebagai----- **PENGGUGAT** ;-----

## LAWAN

**TERGUGAT**, Perempuan, Lahir di Seraya pada tanggal 1 Maret 1989 / Umur : ± 27 Tahun , Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat : di Karangasem, Prov. Bali, selanjutnya disebut sebagai : -----**TERGUGAT** ;-----

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca bukti-bukti surat Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 21 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Register Perkara No. 37/Pdt.G/2017/PN.Amp pada tanggal 21 Februari 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara hukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, pada tanggal 11 Juni 2006 di karangasengasem, Provinsi Bali :-----
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia 2 (dua ) orang anak bernama Pertama : ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT, Perempuan, lahir di Karangasem , pada tanggal 19 April 2008, sedangkan Kedua bernama : ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT, laki-laki, lahir di Seraya Timur, pada tanggal 5 September 2010 :-----
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami-istri yang saling mencintai dan mengasihi;-----
4. Bahwa hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat, semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung lama dan terus-menerus sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan ataupun keharmonisan dalam membangun rumah tangga; -----
5. Bahwa setiap kali terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat selalu melakukan perbuatan-perbuatan tidak menyenangkan hati Penggugat, hal ini disebabkan masalah perbedaan prinsip hidup dan lain sebagainya :-----
6. Bahwa sejak Tahun 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat atau keluarga , tanpa informasi dan alasan yang jelas sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Amlapura Tergugat tidak pernah memberi kabar :-----
7. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, maka Penggugatlah yang harus menanggung biaya hidup serta menafkahi diri sendiri dan dua orang anak tersebut :-----
8. Bahwa sekira tanggal tahun 2014 kurang lebih 3 (tiga) Tahun sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Amlapura Penggugat tidak lagi hidup bersama Tergugat dan/atau antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal, sementara itu anak Penggugat dan Tergugat yang tersebut dalam dalil point angka 2 (dua) bahwa anak yang pertama yang bernama ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT diatas saat ini berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat, sedangkan anak kedua ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT dalam pengawasan dan pengasuhan kakeknya

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu, *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,"* namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan kondisi Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi :-----

10. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara hukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, pada tanggal 11 Juni 2006 di karangasengasem, Provinsi Bali , putus karena perceraian hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 38 huruf b Jo. pasal 39 ayat (2) dan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b & f UU. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan pasal 19 huruf b & f PP. No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;-----

11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGUGAT TERGUGAT adalah masih memerlukan kasih-sayang dan kini anak tersebut diasuh oleh Penggugat , maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura untuk memutuskan pengasuhan anak tersebut diberikan kepada Penggugat, sedangkan anak bernama ANAK II PENGUGAT TERGUGAT dalam pengawasan dan pengasuhan kakeknya (orang tua Tergugat) tetap diasuh oleh orang tua Tergugat (kakeknya), akan tetapi dengan tetap memberikan kesempatan kepada Pihak Penggugat untuk mencurahkan Kasih sayang kepada anak anak tersebut diatas : -----

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Amlapura/ Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilaksanakan yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara hukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, pada tanggal

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 37/Pdt.G/2017/PN.Amp  
putusan mahkamah agung no 37/Pdt.G/2017/PN.Amp, Provinsi Bali adalah perkawinan yang sah;-----

3. Menyatakan anak –anak Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Pertama : ANAK I PENGUGAT TERGUGAT, Perempuan, lahir di Karangasem , pada tanggal 19 April 2008, sedangkan Kedua bernama : ANAK II PENGUGAT TERGUGAT, laki-laki, lahir di Seraya Timur, pada tanggal 5 September 2010 adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat;-----  
-----
4. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara sah menurut tata cara hukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, pada tanggal 11 Juni 2006 di Karangasem, Provinsi Bali adalah PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya ;-----  
-----
5. Menyatakan Hak asuh dan perwalian terhadap anak yang bernama : ANAK I PENGUGAT TERGUGAT, Perempuan, lahir di Karangasem, pada tanggal 19 April 2008, diberikan kepada Penggugat , dan anak yang bernama ANAK II PENGUGAT TERGUGAT yang dalam pengawasan dan pengasuhan kakeknya (orang tua Tergugat) tetap diasuh oleh orang tua Tergugat (kakeknya), dengan tetap memberikan kesempatan Penggugat untuk mencurahkan Kasih sayang kepada anak anak tersebut diatas :-----  
-----
6. Memerintahkan Para Pihak untuk selanjutnya mendaftarkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya diterbitkan Akta Cerai :-----

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya yaitu I NENGGAH JIMAT, S.H., sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Februari 2017 dan tanggal 13 Maret 2017, telah dipanggil dengan patut, dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 37/Pdt.G/2017/PN.Amp

Foto copy Surat Keterangan Kawin Nomor :  
20/Br.Dinas/2017, tertanggal 20 Pebruari 2017 yang  
sesuai dengan aslinya;

- 2 Bukti P-2 : Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5107-LT-24012017-0031 atas nama ANAK I PENGUGAT TERGUGAT, tertanggal 24 Januari 2017, yang sesuai dengan aslinya
- 3 Bukti P-3 : Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga No. 5107040911090446, atas nama TERGUGAT, tertanggal 9 Januari 2012;
- 4 Bukti P-4 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 21 Mei 2015, yang sesuai dengan aslinya;
- 5 Bukti P-5 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 6 Mei 2015 yang sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

### 1. Saksi I

- Bahwa saksi merupakan kakak dari Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di rumah Tergugat di , Kabupaten Karangasem secara adat Bali dan agama Hindu, dipuput oleh Pemangku sekitar tahun 2006 namun saksi tidak ingat tanggalnya dan nama Pemangkunya;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki Akta Perkawinan;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang bernama ANAK I PENGUGAT TERGUGAT umur 9 tahun dan ANAK II PENGUGAT TERGUGAT umur 7 tahun;-----
- Bahwa Penggugat pernah bercerita pada saksi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah tidak ada kecocokan lagi disamping itu Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2014 dimana Tergugat pergi merantau ke Denpasar sedangkan penggugat telah kembali ke rumah orang tua Penggugat;-----

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Amp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT saat ini tinggal bersama Penggugat sedangkan anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;-----

- Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat/Kuasa Hukumnya menyatakan keterangan saksi tersebut benar;-----

### 2. saksi II

- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di rumah Tergugat di , Kabupaten Karangasem secara adat Bali dan agama Hindu, dipuput oleh Pemangku sekitar tahun 2006 namun saksi tidak ingat tanggalnya dan nama Pemangkunya;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT umur 9 tahun dan ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT umur 7 tahun;-----
- Bahwa Penggugat pernah bercerita pada saksi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah tidak ada kecocokan lagi disamping itu Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat sudah pulang ke rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa 7 bulan yang lalu Tergugat pulang ke rumahnya dari bekerja di Denpasar dan Tergugat tidak keberatan Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2014 dimana Tergugat pergi merantau ke Denpasar sedangkan penggugat telah kembali ke rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT saat ini tinggal bersama Penggugat sedangkan anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat/Kuasa Hukumnya menyatakan keterangan saksi tersebut benar;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatannya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bermaksud mengajukan permohonan cerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangganya dan Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan dimana Penggugat telah kembali pulang ke rumah orang tuanya pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa perkara a quo oleh karena Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, diperiksa dan diputus dengan ketidak hadirannya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidak hadirannya Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat. Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin tersebut, Tergugat mengakui dalil-dalil dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat ; Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730.

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat membenarkan dalilnya Penggugat, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat lebih jauh, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 dari gugatan Penggugat tentang sahnyanya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Keterangan Kawin ( bukti P-1 ) terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Juni 2006 serta berdasarkan Keterangan saksi I., dan II yang menyatakan jika Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2006 bertempat di rumah Tergugat di , Kabupaten Karangasem, secara adat Bali dan agama Hindu yang dipuput oleh seorang Pemangku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan sesuai fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 dari gugatan Penggugat tentang sahnyanya perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 dari gugatan Penggugat tentang menyatakan anak yang bernama ANAK I PENGUGAT TERGUGAT dan ANAK II PENGUGAT TERGUGAT adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama ANAK I PENGUGAT TERGUGAT ( bukti P-2 ) yang menyatakan ANAK I PENGUGAT TERGUGAT merupakan anak dari TERGUGAT dan PENGUGAT dan sesuai kartu Keluarga atas nama TERGUGAT ( bukti P-3 ) yang menyatakan ANAK I PENGUGAT TERGUGAT dan ANAK II PENGUGAT TERGUGAT merupakan anak dari TERGUGAT dan PENGUGAT, serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi I. dan II yang menyatakan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 ( dua ) orang anak yang bernama ANAK I PENGUGAT TERGUGAT umur 9 tahun dan ANAK II PENGUGAT TERGUGAT umur 7 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah sebagaimana pada petitum angka 2 gugatan Penggugat maka anak-anak yang lahir dari perkawinan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat dan Tergugat tersebut adalah merupakan anak-anak yang sah, sehingga petitum angka 3 dari gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 dari gugatan Penggugat ini tentang Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi dan apakah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang harus dibuktikan adalah apakah ada percekcoan di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun, ex Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan ( bukti P-4 ) yang menyatakan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk bercerai dan berdasarkan Surat Pernyataan ( bukti P-5 ) yang menyatakan bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2014 dan tidak pernah menafkahi Penggugat maupun memenuhi kebutuhan biologis Penggugat, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi I. dan II yang menyatakan bahwa alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah tidak ada kecocokan lagi disamping itu Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2014 dimana Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan anak dan pasangan sedang penggugat telah kembali ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan sesuai fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus dan telah pisah rumah sejak tahun 2015 yang lalu maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat didamaikankan lagi, sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya pada petitum angka 4 dari gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 dari gugatan Penggugat tentang hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Mmenimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Pernyataan ( bukti P-4 ) yang menyatakan bahwa anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT berada pada Pengasuhan pihak Pertama yaitu PENGGUGAT sedangkan anak yang bernama ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT berada dalam pengasuhan Pihak Kedua yaitu I Ketut Orti ( orang tua Tergugat ) demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan yaitu saksi-saksi I dan II terungkap pula bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2 ( dua ) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT umur 9 tahun saat ini bersama Penggugat dan ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT umur 7 tahun bersama dengan orang tua Tergugat

Menimbang bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 1.K/Sip/1977, tanggal 26 Nopember 1977 dalam amarnya berbunyi : Memutuskan/menyatakan bahwa anak yang masih dibawah umur dipelihara/dirawat ibunya, dan yurisprudensi mahkamah Agung No. 102.K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak yang masih kecil karena kepentingan anak menjadi kreterium, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak-anaknya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, telah pula berada dalam asuhan Penggugat dan sepanjang persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sama sekali tidak terungkap bahwa Penggugat sebagai seorang Ibu memiliki watak, prilaku, kebiasaan atau pekerjaan yang buruk, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Pengugat sebagai seorang Ibu adalah cukup beralasan dan patut ditetapkan untuk mendapatkan hak asuh daripada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian pada huruf (a) baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi Keputusan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas walaupun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT berada dalam hak asuh dan perwalian Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai ayahnya juga harus diberikan kesempatan untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan (bukti P-4) yang menyatakan bahwa anak yang bernama ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT berada dalam pengasuhan Pihak Kedua yaitu ( orang tua Tergugat ), Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini merupakan orang tua Tergugat bukan dan bukan merupakan Ibu atau Bapak dari anak yang bernama ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT tersebut sebagaimana termuat dalam pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat pada petitum angka 5 gugatan Penggugat untuk menyatakan anak yang bernama ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT berada dalam pengawasan dan pengasuhan kakeknya ( orang tua Tergugat ) harus dinyatakan untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada Petitum angka 5 ini dikabulkan untuk sebagian, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 6 dari gugatan Penggugat, dimana sesuai ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada Petitum angka 6 ini dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan untuk sebagian dan Tergugat adalah pihak yang kalah maka Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sebagaimana dalam pasal 192 ayat (1) Rbg;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa gugatan putusan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;-----

Memperhatikan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;-----
3. Menyatakan demi hukum perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, yang dilaksanakan secara sah menurut tata cara hukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, pada tanggal 11 Juni 2006 di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali adalah perkawinan yang sah;-----
4. Menyatakan anak-anak yang lahir dari Perkawinan antara **Penggugat dan Tergugat** yang bernama Pertama : **ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Karangasem , pada tanggal 19 April 2008, sedangkan Kedua bernama : **ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Seraya Timur, pada tanggal 5 September 2010 adalah anak sah dari **Penggugat dan Tergugat**;-----
5. Menyatakan demi hukum perkawinan antara **Penggugat dan Tergugat** yang dilaksanakan secara sah menurut tata cara hukum Agama Hindu dan hukum adat Bali, pada tanggal 11 Juni 2006 di Karangasem, Provinsi Bali adalah **PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya** ;-----  
-----
6. Menyatakan Hak asuh dan perwalian terhadap anak yang bernama : **ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Karangasem, pada tanggal 19 April 2008, diberikan kepada **Penggugat**, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang;-----
7. Memerintahkan Para Pihak untuk selanjutnya mendaftarkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Pengadilan Negeri Ampel dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem

untuk selanjutnya diterbitkan Akta Cerai :-----

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 431.000,- ( empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017, oleh kami **PUTU AYU SUDARIASIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H.**, dan **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 3 April 2017** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NI MADE SRI MAYUNI, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

TTD

**I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H.,**

TTD

**NI MADE KUSHANDARI, S.H.,**

Panitera Pengganti,

TTD

**NI MADE SRI MAYUNI, S.E, S.H.**

Hakim Ketua,

TTD

**PUTU AYU SUDARIASIH, S.H.,M.H.,**

## PERINCIAN BIAYA :

1	PNBP	: Rp	30.000,-
2	ATK	: Rp	50.000,-
3	Panggilan	: Rp	290.000,-
4	Sumpah	: Rp	50.000,-
5	Materai	: Rp	6.000,-
6	Redaksi	: Rp	5.000,-
	Jumlah	: Rp	431.000,-

( empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah )